

**PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM DAN SISTEM
PELAYANAN ONLINE TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK (STUDI
PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP SEMARANG BARAT)**

Khaerun Nadhor

Universitas Islam Negeri Walisongo
Jl. Prof. Dr. Hamka III Ngaliyan Semarang, 50185, Indonesia
e-mail : khaerunnadhor@gmail.com

Nur Fatoni

Universitas Islam Negeri Walisongo
Jl. Prof. Dr. Hamka III Ngaliyan Semarang, 50185, Indonesia
e-mail : nurfatoni@walisongo.ac.id

Nurudin

Universitas Islam Negeri Walisongo
Jl. Prof. Dr. Hamka III Ngaliyan Semarang, 50185, Indonesia
e-mail : nurudin@walisongo.ac.id

Faris Shalahuddin Zakiy

Universitas Islam Negeri Walisongo
Jl. Prof. Dr. Hamka III Ngaliyan Semarang, 50185, Indonesia
e-mail : farisshalahuddinzakiy@walisongo.ac.id

Abstract

Taxes are the largest source of state revenue, which is around 70%, so the government tries to increase tax revenues as much as possible by making policies that can later attract people to pay taxes. One of the government's policies is to reduce the final tax rate for public entrepreneurs, which is expected to make public entrepreneurs obedient to pay taxes. And take advantage of technological developments by conducting online tax services both in registration, reporting and tax payment. This study aims to determine the effect of decreasing MSME tax rates and online service systems on taxpayers' perceptions of MSME taxpayers' compliance that are registered at the West Semarang KPP either partially or simultaneously. This research is quantitative research. The study population is a UMKM taxpayer registered at the West Semarang KPP. The sample was selected using the probability sampling method, which determines a random sample by taking 98 respondents as samples in this study. Data collection method is by field study. Test the feasibility of data on data taken using the validity and reliability test. Hypothesis testing uses multiple linear regression models, so it needs to be held a classic assumption test on the research data obtained. The results of the multiple linear regression test for the variable reduction in MSME tax rates and online service systems have a significant effect on taxpayers' perceptions of MSME taxpayer compliance, both simultaneously and partially.

Keywords: *UMKM taxpayer compliance, UMKM tax rate reduction, online service system*

Abstrak

Pajak adalah sumber pendapatan Negara terbesar yaitu sekitar 70%, maka pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan pajak sebanyak mungkin dengan membuat kebijakan yang nantinya dapat menarik masyarakat untuk membayar

pajak. Salah satu kebijakan pemerintah adalah mengurangi tarif pajak final untuk pengusaha publik, yang diharapkan dapat membuat pengusaha publik menjadi patuh membayar pajak. Dan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan cara melakukan layanan pajak online baik dalam pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan sistem layanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan populasi penelitian merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Sampel dipilih menggunakan metode *probability sampling*, yaitu menentukan sampel acak dengan mengambil 98 responden sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi lapangan. Uji kelayakan data pada data yang diambil menggunakan uji validitas dan realibilitas. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linier berganda, sehingga perlu diadakan uji asumsi klasik pada data penelitian yang diperoleh. Hasil uji regresi linier berganda variabel penurunan tarif pajak UMKM dan sistem layanan online berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara simultan maupun parsial.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak UMKM; penurunan tarif pajak UMKM; sistem layanan online

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara Paling besar tanpa adanya penerimaan Negara akan mengalami permasalahan dalam pembangunan dan permasalahan dalam mensejahterakan rakyatnya. Pengertian pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat (Purwana, 2010). Pajak di Indonesia memiliki dua fungsi yang pertama sebagai penerimaan (*revenue*) merupakan fungsi utama dari pemungutan pajak dan yang kedua adalah pajak sebagai pemerataan (*redistribution*) merupakan pajak yang telah dipungut nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat.

Dalam undang-undang sudah di jelaskan mengenai jenis-jenis pajak yaitu PPh (Pajak Penghasilan), PPB (Pajak Bumi dan Bangunan), BM (Bea Materai), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPNBM (Pajak atas Penjualan Barang Mewah). Dengan maraknya UMKM di Indonesia saat ini, pemerintah mulai

memperhatikan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di karenakan pendapatan UMKM terbilang cukup besar dan mampu mengurangi tingkat pengangguran serta membantu pertumbuhan ekonomi Negara. Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2017 mencatat ada sebanyak 62.922.617 pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia. Hal tersebut bebanding terbalik dengan penerimaan pajak Negara, ditjen pajak mengatakan dari sekian banyak pengusaha UMKM hanya sebagian kecil yang taat akan membayar pajak yaitu berkisar antara 1,5 juta atau 0,2% dari total pengusaha UMKM yang ada (Thertina, 2018). Di wilayah Jawa tengah ada 133.679 UMKM. Sedangkan diwilayah Semarang ada 15.816 UMKM. Berikut adalah tabel UMKM yang ada di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 1. Tabel Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah binaan Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Jumlah UMKM (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Omset (Rp. Juta)	Aset (Rp. Juta)
2014	99.681	608.893	24.587	13.947
2015	108.937	740.740	29.113	19.046
2016	115.751	791.767	43.570	22.891
2017	133.679	918.455	49.247	26.241
2018	140.868	987.923	52.867	28.282

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang 2018

Dalam halnya menaikkan pendapatan Negara dalam sektor perpajakan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perpajakan salah satunya mengenai peraturan perpajakan PPh final, pemerintah mengeluarkan peraturan PPh final yang pertama yaitu pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yaitu mengatur mengenai penetapan tarif pajak PPh final adalah 1%. Dan pada tahun 2018 Pemerintah kembali merubah peraturan tersebut guna menaikkan pendapatan pajak dalam hal pajak PPh final yaitu dengan cara mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2018 yaitu tentang pengenaan tarif pajak PPh final UMKM sebesar 0,5% dan mulai berlaku pada 1 Juli 2018.

Disamping menurunkan tarif pajak pemerintah juga melakukan pelayanan perpajakan yang baik dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi dengan cara memberikan pelayanan online kepada wajib pajak untuk mengurus perpajakannya, pemerintah memberikan pelayanan online berupa E-Faktur guna pembuatan faktur pajak, E-filling guna untuk penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT secara online, E-billing guna untuk pembayaran pajak secara online.

Pemerintah berharap dengan adanya penurunan tarif pajak dan sistem pelayanan online akan meningkatkan kesadaran para pelaku pengusaha UMKM untuk taat dalam membayarkan beban pajaknya. Penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Teddy Gunawan, Eny Suprpti, Eris Tri Kurniawati (2014) Persepsi Wajib Pajak Mengenai E-Filling dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa kegunaan, kemudahan, kerumitan, keamanan, dan kerahasiaan E-filling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak.

Ainil Huda (2015) Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak (studi empiris pada wajib pajak UMKM makanan di KPP Pratama Pekanbaru Sanapelan), hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Widya K Saruna (2015) Pengaruh modernisasi sistem administratif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada KPP Pratama Manado, penelitian ini menyatkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orng pribadi dan wajib pajak badan. Zaen Zuhaj Imaniati (2016) Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di kota Yogyakarta, penelitian ini menyatakan bahwa penerapan PP

No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Titik Maryati dan Lidwina Ribka Putri Tanti (2016) pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Claessa Ayu Amanda Noza (2016) Pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, penelitian ini menyatakan bahwa perubahan tarif pajak, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Nurul Mutmainna (2017) Pengaruh penerapan E-sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bantaeng, penelitian ini menyatakan bahwa penerapan E-sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ratna Ijaya (2018) Analisis sistem pelayanan pajak modern dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kediri, dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem pelayanan pajak modern berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menambah pengetahuan dalam halnya perpajakan, dan seberapa efektif penurunan tarif pajak dan sistem pelayanan online pajak untuk meningkatkan pendapatan Negara dalam sektor pajak penghasilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan sistem pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat (Purwono, 2010).

Pajak memiliki dua fungsi yaitu (Resmi, 2017).

a. Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan. Pajak sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang ke kas Negara dengan sebanyak-banyaknya dengan cara *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang." Asas undang-undang pajak yang universal adalah Undang-undang pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat dan Negara. Negara harus selalu menjaga hak-hak wajib pajak dan selalu menghormati dalam menjalankan hukum pajak.

Berikut adalah tata cara pemungutan pajak yaitu :

1. Stelsel pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, diantaranya yaitu (Resmi,2017):

- a. Stelsel nyata, yaitu pemungutan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya di ketahui.
- b. Stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang di atur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah di tetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun untuk tahun yang berjalan.
- c. Stelsel campuran, yaitu perpaduan antara dua stelsel yaitu stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, di antaranya (Resmi, 2010):

- a. Asas domisili, yaitu Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar Negeri.
- b. Asas Sumber, yaitu Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikarenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (Halim, 2017):

- a. *Official Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- c. *With Holding system*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Berikut adalah beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, yaitu (Resmi, 2010):

1. Teori Asuransi, bahwa Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Untuk melindungi hal tersebut maka diperlukannya pembayaran premi yang dilakukan oleh rakyat kepada Negara.
2. Teori Kepentingan, bahwa pembebanan pajak yang harus di pungut dari seluruh penduduk berdasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa serta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara di bebaskan kepada mereka.
3. Teori gaya pikul, bahwa pemungutan pajak harus didasarkan atas dasar keadilan pemungutan yaitu berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.
4. Teori kewajiban mutlak, teori ini mendasarkan pada paham *Organishce Staatsler* yaitu paham yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu Negara timbul hak mutlak untuk memungut pajak kepada.
5. Teori asas gaya beli, bahwa pemungutan pajak dalam teori ini adalah melihat dari efek dan memandang efek yang baik itu sebagai keadaliannya. Yaitu menarik pajak dari masyarakat dan dikembalikan untuk masyarakat.

Peraturan Pemerintah mengenai PPh final, yaitu

1. PP No. 46 tahun 2013 pasal 3 yaitu :
 - a. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 1% (satu persen).
 - b. Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

- c. Dalam peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 samapai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.
- d. Dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan.(PP RI nomor 46 tahun 2013)

Peraturan tersebut di ganti oleh pemerintah yaitu PP No 23 tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak PPh final yang di tuangkan dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi (PP No. 23 tahun 2018 pasal ayat 1) :

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
2. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayt (1) sebesar 0,5%.

Dan tertuang juga dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi (PP No. 23 tahun 2018 pasal ayat 1):

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 merupakan :

- a. Wajib pajak orng pribadi
- b. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komoditer, firma, atau perseroan terbatas.

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas

merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Ciri- ciri UMKM berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 adalah: (UU No 20 tahun 2008)

1. Usaha mikro merupakan usaha milik orng perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
2. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan memiliki omset Rp. 300.000.000,00
3. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Dengan jumlah kekayaan bersih Rp. 50.000.000 sd Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan omset Rp. 300.000.000,00 sd Rp. 2.500.000.000,00
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan serta badan usaha yang bukan merupakan anak perusaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih Rp. 500.000.000 sd 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan memiliki omset Rp. 2,500.000.000,00 sd Rp. 50.000.000.000,00.

UMKM memiliki peran yang begitu penting dalam pergerakan ekonomi nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta menumbuhkan aktivitas perekonomian daerah.

Pelayanan Online Pajak

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat maka pemerintah memanfaatkan hal itu guna mempermudah pengaksesan, salah satu pemanfaatan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut adalah

pengurusan pajak secara online yang diciptakan oleh pemerintah guna mempermudah dalam pelaksanaan perpajakan yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan tentunya meningkatkan pendapatan pemerintah dalam sektor perpajakan dan tentunya meningkatkan mutu pelayanan masyarakat (wajib pajak).

Pelayanan perpajakan secara online ini bisa di gunakan sejak pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan pajak, hingga pembayaran pajak. Berikut adalah pelayanan online yang di keluarkan oleh pemerintah adalah

1. E-faktur, sebuah aplikasi yang disediakan oleh dirjen pajak yang berfungsi sebagai pembuatan faktur pajak. Yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. E-filing, merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai suatu proses penyampaian atau pemberitahuan SPT melalui web atau aplikasi yang secara real time bisa dilakukan oleh wajib pajak.
3. E-billing, sebuah sistem yang berfungsi sebagai sebuah proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta billing, pembuatan kode, pembayaran, dan rekonsiliasi billing dalam system penerimaan Negara. Wajib pajak bisa melakukan proses tersebut melalui website direktoral jenderal pajak, dan setelah mendapatkan kode billing wajib pajak bisa membayarkan melalui Bank/Pos dalam jangka waktu 48 jam sejak diterbitkan kode billing tersebut. Apabila melewati batas waktu kode tersebut tidak bisa digunakan untuk pembayaran akan tetapi wajib pajak bisa membuat kode biliing kembali. (Leliya dan Afiya, 2016)

Persepsi Wajib pajak

Persepsi wajib pajak merupakan suatu yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya, sedangkan persepsi yang negatif akan berbanding terbalik.

Persepsi memiliki beberapa unsur, yaitu: (Wahyurachmadhi, 2014)

1. Adanya kesan indrawi
2. Penafsiran dan pendapatan arti atas kesan indrawi
3. Timbulnya kesadaran atas suatu obyek tertentu.
4. Pengaruh pengalman dan nilai-nilai yang dimiliki.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan motivasi seseorang atau kelompok untuk berbuat sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam perpajakan kepatuhan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam hal ini adalah seseorang yang patuh akan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/pmk.03/2007 kepatuhan wajib pajak memiliki kriteria tertentu sesuai pasal 1, wajib pajak yang patuh merupakan mereka yang memnuhi 4 kriteria, yakni: (PMK Nomor 192, 2007)

1. Tepat dalam Penyampaian SPT
2. Tidak memiliki tunggakan pajak semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin mengangsur.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan mendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan sesuai keputusan hukum selama jangka waktu 5 tahun.

HIPOTESIS

Variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

1. Penurunan Tarif Pajak UMKM

Pemerintah melakukan pembaruan peraturan perpajakan mengenai tarif pajak PPh final yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menyatakan bahwa pajak PPh final sebesar 0,5%. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yaitu mengenai pajak PPh final sebesar 1%. Dalam peraturan terbaru pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh para pengusaha UMKM

yang ada di Indonesia, karena para pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia sangat tinggi dan berpotensi memajukan perekonomian Negara akan tetapi dalam pelaksanaan perpajakan para pengusaha UMKM masih terbilang kecil.

2. Sistem Pelayanan Online

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah semuanya bertujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan perpajakan. Dalam melaksanakan pelayanan pemerintah memanfaatkan adanya perkembangan teknologi dengan cara meluncurkan beberapa sistem yang berbasis online yang berfungsi untuk mempermudah para wajib pajak untuk melakukan pengurusan perpajakan. Beberapa sistem tersebut diantaranya adalah : E-faktur (pembuatan faktur pajak), E- Filling (pelaporan atau perpajakan SPT), E-billing (pembayaran pajak).

Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Penurunan tarif pajak (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Claressa Ayu Amanda Noza (2016) tentang Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM yang menyebutkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pelayanan online berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Muthmainna (2017) Pengaruh penerapan Esistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bantaeng menyebutkan bahwa Pelayanan online pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.
3. Penurunan tarif pajak dan pelayanan online berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, karena menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* (penjelasan penelitian). Karena menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Sebanyak 4.495 jumlah UMKM perhitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan prosentase kelonggaran yang digunakan 10% Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{4495}{1 + 4495 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{4495}{45,95}$$

$$n = 97,82, \text{ dibulatkan menjadi } 98$$

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 97, 82 yang kemudian disesuaikan menjadi 98 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang baik. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu dengan teknik probability sampling (sampel secara acak) dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak UMKM yang membayarkan pajaknya ke KPP Pratama Semarang Barat.

Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakan.

Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penurunan tarif pajak umkm, dan sistem pelayanan online pajak yang meliputi e-faktur, e-filling, dan e-billing.

- a. Penurunan Tarif Pajak UMKM (X_1)
- b. Pelayanan Online (X_2)

Untuk mengklasifikasi variabel dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Maka peneliti menggunakan skala pengukuran dengan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok.

Dalam mengukur jawaban responden pada kuisisioner Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menggunakan skala likert, maka jawaban akan diberi skor dengan tingkatan sebagai berikut :

SangatSetuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (RG)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Dari penjabaran di atas, peneliti mengelompokkan dalam bentuk tabel mengenai indikator variabel yang akan di teliti, indikator variabel tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Indikator Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Penurunan Tarif Pajak UMKM(X_1)	Penurunan tarif pajak umkm yaitu suatu peraturan perpajakan terbaru yang termuat dalam PP No 23 Tahun 2018, dimana tarif pph final turun menjadi 0,5%.	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap wajib pajak setelah adanya penurunan tarif pajak UMKM • Persepsi wajib pajak terhadap penurunan tarif pajak UMKM 	Skala likert
Pelayanan Online (X_2)	Pelayanan online yaitu suatu sistem pelayan dalam perpajakan yang dilakukan secara online.	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap wajib pajak • Persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan sistem pelayanan online • Kemudahan e-faktur, e-filling, dan e-billing bagi wajib pajak. 	Skala likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah seseorang yang patuh akan perundang-undangan mengenai perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran NPWP • Pengisian dan pelaporan SPT • Perhitungan Pajak Terutang • Pembayaran pajak • Sikap wajib pajak 	Skala likert

Uji Validitas

Validitas adalah suatu instrumen yang dikatakan valid dengan arti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Menurut Gozali (2016), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan *degree of freedom* (df) = $n-2$. Untuk mengetahui apakah suatu instrumen valid atau tidak, maka dilakukan dengan melihat nilai signifikan, jika signifikan < 0,50 (5%) maka instrumen tersebut dinyatakan valid, namun jika jumlahnya lebih besar dari 0,05 maka tidak dinyatakan valid. Dalam penelitian ini rumus korelasi yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut .

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X^2)\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y^2)\}}}$$

Dimana :

X = pertanyaan nomor tertentu

Y = Skor total

N = Jumlah responden

Uji hipotesis untuk validitas tiap pertanyaan suatu angket sebagai berikut :

H_0 = skor butir berkorelasi positif dengan skor faktornya

H_1 = skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktornya dengan tingkat signifikansi 5% dengan $R_{hasil} \leq R_{tabel}$ = maka H_0 tidak ditolak, sedangkan jika $R_{hasil} > R_{tabel}$ = maka H_1 , butir pertanyaan valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu, reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Reliabilitas dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas alpha, yaitu :

$$Rn = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2} \right)$$

Dimana :

Rn = Relatif instrumen

K = Banyaknya pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varians

σ^2 = Varians total

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat *cronbach alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,70. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,70. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya. Analisis deskriptif mengacu pada transformasi dari data-data mentah dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan. Pendeskripsian respons atau hasil observasi merupakan ciri khas dari bentuk pertama analisis.

Model Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data yang terkumpul. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak UMKM

α = Koefisien konstanta

-
- β = Koefisien regresi
 X_1 = Penurunan tarif pajak
 X_2 = Sistem Pelayanan Online
 e = Standart error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan pengaruh variabel bebas (kepatuhan wajib pajak) dan variabel terikat (penurunan tarif pajak UMKM, dan pelayanan online) dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 22. Berikut hasil perhitungan dari hasil penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil Uji		Kesimpulan
Normalitas	0,200		Data Normal
Autokorelasi	1,7128 < 1,867 < 2,2872		Tidak Terjadi Autokorelasi
Heteroskedastisitas	t hitung	Sig.	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
X1	-1.792	0,076	
X2	0,372	0,710	
Multikolinieritas	Tolerance	VIF	Tidak Terjadi Multikolinieritas
X1	0,993	1,007	
X2	0,993	1,007	

Berdasarkan uji diatas menunjukkan bahwa dari hasil uji diatas dari beberapa uji yaitu:

1. Normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual dinyatakan memenuhi asumsi normal.
2. Autokorelasi berdasarkan dari hasil uji diatas memperoleh nilai Durbin Watson $d=1,867$. Berdasarkan nilai yang telah ditentukan yaitu $dU < d < dL$

4-dU, yakni $1,7128 < 1,867 < 2,2872$ maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga uji autokorelasi terpenuhi.

3. Heteroskedastisitas berdasarkan dari hasil uji tersebut memperoleh nilai thitung x1 sebesar -1.792 dan nilai Siginikansi sebesar 0,076 dan x2 sebesar 0,372 dan nilai signifikansi 0,710. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi diatas 0,05 atau 5% jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas atau variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
4. Multikoleniaritas berdasarkan dari hasil uji tersebut menghasilkan nilai Tolerance setiap variabel lebih 0,10 dan nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) setiap variabel kurang 10. Maka hasil tersebut menunjukkan bahwa data tersebut tidak ada multikolonieritas.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Uji Hipotesis

Uji	Hasil Uji		Kesimpulan
Koefisian Determinasi	0,185		
Uji t (Uji Parsial)	t hitung	Sig.	
X1	2,003	0,048	Memiliki Pengaruh
X2	4,292	0	Memiliki Pengaruh
Uji F (Uji Simultan)	F hitung	Sig.	
Simultan	12,008	0	Memiliki Pengaruh

Dalam uji hipotesis di atas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Secara Parsial,

X1, Penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan pajak UMKM hal tersebut ditunjukkan dengan t hitung sebesar 2,003 dan nilai signifikan sebesar 0,048. Yang berarti bahwa hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh, ketika ada penurunan tarif pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pengurusan perpajakan.

X2, Pelayanan Online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM, dari hasil uji hipotesis menghasilkan t

hitung sebesar 4,292 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Secara Simultan

Dari hasil uji hipotesis secara simultan di peroleh hasil Fhitung 12,008 dan Signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji secara bersamaan hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak umkm dan pelayanan online berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan

1. Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut terlihat dari tingkat signifikansi variabel Penurunan Tarif Pajak UMKM sebesar 0,048, yakni dibawah 0,05 atau 5% dengan koefisien regresi 0,230 searah dengan variabel terkait.

Hal ini berarti ketika tarif pajak semakin kecil maka kesadaran wajib pajak UMKM untuk melakukan pemenuhan perpajakan semakin meningkat. Karena persepsi wajib pajak mengenai tarif pajak yang semakin rendah maka pajak yang dibayarkan akan semakin kecil hal tersebut akan mengurangi pengeluaran untuk membayar pajak dimana hal tersebut akan menguntungkan usahanya.

Penelitian ini Sejalan dengan hasil penelitian dari Claressa Ayu Amanda Noza (2016) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh sistem pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini di temukan bahwa pelayanan online berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut terlihat dari tingkat signifikansi variabel Sistem Playanan Online sebesar 0,000 yak ini dibawah 0,05 atau 5% dengan koefisien 1,9850.

Hal ini berarti ketika pelayanan online pajak semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya ketika pelayanan online kurang baik maka hal tersebut akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pengurusan perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dnegan hasil penelitian dari Widya K Saruna (2015), Titik Maryati dan Lidwina Ribka Putri Tanti (2016), Nurul Mutmainna (2017), dan Ratna Wijaya (2018) yang menyatakan bahwa Sistem pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Penurunan tarif pajak UMKM dan Sistem Pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan dari hasil uji F, dinyatakan bahwa nilai Fhitung Sebesar 12,008 dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM dan Pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan.

Hal ini berarti ketika tarif pajak yang semakin kecil dan pelayanan online semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya ketika tarif pajak semakin tinggi dan pelayanan online kurang baik maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan melakukan uji data menggunakan analisis linier berganda. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan pajak. Hasil pengujian terhadap data yang telah dikumpulkan dan di analisis menggunakan beberapa pengujian, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Variabel penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat.
2. Variabel pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat
3. Secara simultan penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa ketika tarif pajak turun dan sistem pelayanan pajak semakin baik akan meningkatkan para wajib pajak untuk sadar mengurus perpajakannya, hal ini sejalan dengan harapan pemerintah dengan adanya penurunan tarif pajak dan sistem pelayanan pajak secara online akan meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryati, Titik, & Putritanti, Lidwina Ribka. 2016. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 4 (3).
- Baroroh, Ali. 2008. *Trik-trik Analisis Statistik dengan SPSS 15*. Jakarta : Alex Media Mumputindo.

Khaerun Nadhor, Nur Fatoni, Nurudin, dan Faris Shalahuddin Zakiy: Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online terhadap Presepsi Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar di KPP Semarang Barat)

Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Kedua Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana.

Noza, Claessa Ayu Amanda (2016) Pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM

Gozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ketiga. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Universitas Diponegoro.

Gunwan, Teddy., Suprpti, Eny., Kurniawati, Eris Tri. 2014. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai E-Filling dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. 4 (2).

Hadi, Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.

Halim, Abdul., Bawono, Icku Rangga., Dara, Amin 2017. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Huda, Ainil. 2015. *Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (studi empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Sanapelan)*. Jurnal FEKON. 2 (2).

Ikhsan, Arfan. 2011. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Imaniti, Zaen Zuhaj. 2016. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No.46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Leliya dan Afiya, Fifi. 2016. *Efektivitas Sistem Pembiayaan pajak daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon*. Journal Al-Mustashfa. 04 (02).

Muthmainna, Nurul. 2017. *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pratama Bantaeng*. Skripsi (Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar).

Khaerun Nadhor, Nur Fatoni, Nurudin, dan Faris Shalahuddin Zakiy: Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online terhadap Presepsi Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar di KPP Semarang Barat)

Nisa', Afifatun. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. Skripsi. (Malang : UIN Maulana Malik Ibarahim).

Peraturan menteri keuangan nomor 192/pmk.03/2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Rachmadhi, Wahyu. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi (Semarang : Universitas Diponegoro)

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori & kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Rizky Akbar dan Muhammad Syafiqurahman. 2016 . *Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemediasi*. Jurnal Infestasi. 12 (1) : 66-74

Samsuri, Tjetjep. 2003. *Kajian Teori, Konsep dan Hipotesis Dalam Penelitian*. Sumatra Barat: Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatra Barat.

Sari, Nur Kamila. 2017. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah (UKM) di kabupaten Bintan*. Skripsi (Tanjungpinang : Universitas Maritim raja ali haji).

Sarunan, Widya K. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA. 3 (4) : 518-526.

Sukro Ridho, 2013. *Ditjen Pajak Terus Sempurnakan Layanan E-Filing*. Artikel Berita. diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

Sugista, Rizky Amalia. 2017. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa*. Skripsi. (Bandar Lampung: Universitas Lampung).

Sugito, Yogi. 2013. *Metodologi Penelitian-Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*. Cetakan Ketiga. Malang: UB Press.

Khaerun Nadhor, Nur Fatoni, Nurudin, dan Faris Shalahuddin Zakiy: Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online terhadap Presepsi Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar di KPP Semarang Barat)

Sukrisno dan Estralita. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Supriyanto, E. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Semarang: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2016. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thertina, Martha Ruth. 2018. *Ditjen Pajak: Hanya 1,5 juta dari 60 juta Pelaku UMKM Bayar Pajak*. Artikel Berita. diakses pada tanggal 25 November 2018.

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah.

Wibisono, Dermawan. 2003. *Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Wijaya, Ratna. 2018. *Analisis Sistem Pelayanan Pajak Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kediri*. Artikel Skripsi (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri).